

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.342/Kep.13-DPRD/2020
: 188.342/Kep.13/Huk/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENARIKAN TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD tanggal 17 Desember 2020 tentang Penarikan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bungursari Tahun 2020-2039 dan raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati terhadap 2 (dua) raperda dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2018 Nomor: 59 TLNR Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bungursari Tahun 2020-2039 dan raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 17 Desember 2020

**BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Purwakarta.

